**Journal of Dual Legal Systems**
https://journal.staisar.ac.id/index.php/jdls
Vol. 1, No. 1, 2024, pp: 17-27

# Law and Justice in The Dimension of Legal Science and Islamic Legal Science

# Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam

**Mansari[1], Erha Saufan Hadana[2] Rahmad Hidayat[3],**
[1]Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
[2-3] Universitas Iskandar Muda, Aceh, Indonesia
Email: mansari_kaisar@ymail.com

***Article Info***
Received:30-02-2024
Revised: 15-03-2024
Accepted: 30-03-2024

**Keywords:**
Justice;
Law;
Islamic Law

***Abstract***
Justice in general law and justice in Islamic law are two aspects that have different characteristics and principles. This research discusses the conception of justice in the perspective of law and justice in accordance with Islamic law. This study uses a qualitative approach with a descriptive-comparative analysis method to compare the two legal perspectives. In general law, justice is associated with the principles of egalitarianism, human rights, and the rule of law that applies universally. Meanwhile, in Islamic law, justice is more defined as the enforcement of sharia based on the Quran and Hadith, which focuses on balance, moral responsibility, and individual and community obligations to God. The study finds that despite fundamental differences in the understanding and application of justice between the two legal systems, they strive to achieve the same goal, which is the creation of a just and prosperous society. The results of this study are expected to provide deeper insights into how these two legal systems interpret and apply the concept of justice and its implications to legal practice and social life

**Info Artikel**

**Kata Kunci:**
Keadilan;
Ilmu Hukum;
Hukum Islam

**Abstrak**
Keadilan dalam ilmu hukum umum dan keadilan dalam ilmu hukum Islam merupakan dua aspek yang memiliki karakteristik dan prinsip yang berbeda. Penelitian ini mendiskusikan tentang konsepsi keadilan dalam perspektif hukum dan keadilan dalam menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif untuk membandingkan kedua perspektif hukum tersebut. Dalam ilmu hukum umum, keadilan dikaitkan dengan prinsip-prinsip egalitarianisme, hak asasi manusia, dan aturan hukum yang berlaku universal. Sedangkan dalam ilmu hukum Islam, keadilan lebih diartikan sebagai penegakan syariat berdasarkan Al-Quran dan Hadis, yang berfokus pada keseimbangan, tanggung jawab moral, dan kewajiban individu serta komunitas kepada Tuhan. Studi ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam

pemahaman dan penerapan keadilan antara kedua sistem hukum tersebut, keduanya berusaha mencapai tujuan yang sama yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum ini mengartikan dan menerapkan konsep keadilan serta implikasinya terhadap praktik hukum dan kehidupan sosial.

***Copyright© 2024 by Author(s)***
*This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.*

## PENDAHULUAN

Pembicaraan tentang keadilan tidak pernah berhenti sejak zaman dahulu hingga saat ini, sebab masalah keadilan merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan manusia. Untuk mengatakan tujuan hukum mewujudkan keadilan lebih mudah dibandingkan dengan mengatakan maksud dari keadilan itu sendiri. Menjawab pertanyaan apa yang adil dan mana yang tidak adil itulah yang sangat sulit, karena keadilan masih bersifat abstrak dan sangat subjektif orang yang mengatakannya.[1] Keadilan terus dibicarakan dan diperjuangkan oleh setiap individu dan masyarakat untuk memperolehnya agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sentosa. Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[2]

Saat ini, kata "adil" dan "keadilan" sudah menjadi sebuah nilai sentral dalam budaya Indonesia modern. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan Pancasila, di mana dalam rumusan kelima terkandung nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemungkinan nilai keadilan sosial ini dipengaruhi oleh ideologi sosialisme lewat pemikiran kaum cendekiawan seperti Soekarno dan Hatta, serta tokoh pergerakan nasional lainnya. Jika benar sila keadilan sosial itu bersumber dari sosialisme yang menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas, sebagai wujud dari keadilan sosial itu setidak-tidaknya sila ini telah mengusahakan social justice (keadilan sosial) dalam beberapa sisi, misalnya lewat politik pemerataan atau kesejahteraan. Gagasan itu telah disadur menjadi pengertian Indonesia, seperti internasionalisme sudah diubah menjadi "persatuan Indonesia", demokrasi diubah menjadi "kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

[1] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 217.
[2] Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 74-75.

kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan" dan istilah *social justice* sebagaimana yang berkembang di Eropa Barat disadur menjadi "keadilan sosial".[3]

Keadilan merupakan katup pengaman pada setiap masyarakat, di mana keadilan ini dalam hukum, kesaksian, akidah, tindakan, kecintaan, kemarahan, dan lain-lain, merupakan sumber ketenteraman dan kedamaian bagi manusia. Selama timbangannya benar dan tangan yang diberi wewenang untuk melaksanakannya berlaku amanah dan terpelihara, niscaya masyarakat akan merasakan kebaikan dan kebahagiaan. Namun apabila timbangannya rusak dan tangan yang diberikan wewenang untuk melaksanakan amanah disalahgunakan, maka masyarakat akan merasakan penderitaan yang menyakitkan, sehingga keadilan tidak akan pernah terjadi, masyarakat akan kacau dan akan hidup menderita sepanjang zaman. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya penguasa adalah orang yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, seburuk-buruk penguasa adalah orang yang membuat rakyatnya sengsara. Pemimpin harus adil kepada rakyatnya.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, kajian ini mendiskusikan tentang konsepsi hukum dan keadilan dalam perspektif ilmu hukum dan konsepsi hukum dan keadilan dalam perspektif ilmu hukum Islam.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Demikian pentingnya keadilan ini, dalam mempelajari filsafat hukum selalu timbul pertanyaan, keadilan itu apa sesungguhnya? Pertanyaan ini dijawab oleh filsuf Ulpinus yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justianus dengan mengatakan bahwa keadilan itu adalah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).[4] Aristoteles juga telah menulis panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan bahwa keadilan itu adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil itu dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya.

Teori Keadilan sudah ada sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum, teori hukum alam mengutamakan *"the*

[3] M. Dawam Raharjo, *Eksiklopedia Al-Quran*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 367.
[4] Darji Darmodiharjo dan Shidana, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, hlm. 155-157.

*search for justice"*[5]. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan, dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut teori keadilan Aristoteles dan teori keadilan sosial John Rawl dan Teori hukum dan keadilan Hans Kelsen.

Teori Keadilan Aristoteles bisa didapati dalam karyanya *nichomachean ethnics, politics dan rethoric*. Buku ini sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, "karena hukum hanya bisa diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan"[6]. Pokok pandangan keadilan ini adalah suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan, Aristoteles membedakan hak persamaan sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Aristoteles menerangkan keadilan dengan ungkapan "*justice consists in treating equals equally and unequalls unequally, in proportion to their inequality*." Untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional.[7]

Keadilan menurut Aristoteles dibagi menjadi dua macam keadilan, keadilan *"distributief"* dan keadilan *"communitatief"* keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *communitatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa[8].

Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state,* Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin hukum alam yang beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif.[9] Maka hukum sebagai tatanan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perubahan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.[10]

---

[5] Theo Huijbers, *Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Karnius, Yogyakarta, 1995, hlm 196.

[6] Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004 ,hlm24.

[7] Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015), hlm. 137.

[8] L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hlm 11.

[9] *Ibid*, hlm 8

[10] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State,* terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm 7.

Keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif, walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap orang, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi[11].

Konsep keadilan dan legalitas yang dikemukakan Hans Kelsen adalah Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian "keadilan" bermakna legalitas. Suatu peraturan umum adalah "adil" jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah "tidak adil" jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa[12]. Konsep ligalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa indonesia.

Teori Keadilan John Rawls yaitu Konsep keadilan yang dikemukakan oleh filsuf Amerika di akhir abad ke-20 yaitu John Rawls, seperti *A Theory Of Justice, Political Liberalism, dan The Law Of Peoples,* yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap pembahasan nilai-nilai keadilan[13]. John Rawls yang dipandang sebagai perspektif *"liberal-egalitarian of sosial justice"* berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial *(sosial institutions)*. Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau merenggut rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan[14].

Secara spesifik John Rawls mengemukakan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan mengunakan sepenuhnya konsep ciptaannya yang dikenal dengan "posisi asali" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan"(*veil of ignorance*)[15]. Konsep "posisi asali" adalah adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga satu pihak dengan pihak lainnya dapat memilik kesepakatan yang seimbang, yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas *(rationality)*, kebebasan *(freedom)*, dan persamaan *(equality)* guna mengatur struktur dasar masyarakat.

[11] *Ibid*, hlm 7.
[12] *Ibid*, hlm 19
[13] Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009), hlm 135.
[14] *Ibid*, hlm 139-140.
[15] *Ibid*.

Konsep "selubung ketidaktahuan" adalah setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, temasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai *"justice of fairness"*[16]. Dalam konsep "posisi asali" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu:

1. Memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
2. Mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat timbal balik[17].

Keadilan sesungguhnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno. Ada tiga filsuf terkenal yang berbicara tentang keadilan, yaitu Aristoles, Plato dan Thomas hobbes. Aristoles menyatakan bahwa keadilan berbeda dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Aristoles mengemukakan ada lima jenis keadilan, yaitu:[18]

1. Keadilan komutatif, yakni perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya;
2. Keadilan distributive, yakni perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasajasa yang diberikannya;
3. Keadilan kodrat alam, yakni perbuatan yang memberi sesuatu pada seseorang sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita;
4. Keadilan konvesional, yakni perbuatan apabila seorang warga negara telah menaati peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

[16] *Ibid*.
[17] John Rawls, *A Theory of Justice, Oxford Universit Press, London,* 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006, hlm 47.
[18] I Gde Suranaya Pandit, Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik, Publik Inspiratin, *Jurna Administrasi Publik*.

5. Keadilan perbaikan, yakni perbuatan apabila seseorang telah memulihkan nama baik orang lain yang tercemar.

Plato menyebutkan ada dua teori keadilan, yaitu:

1. Keadilan moral, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral dan apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajiban;
2. Keadilan prosedural, yakni suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang berbeda sama sekali. Menegakkan hukum tidak berarti menegakkan keadilan. Namun suatu hal yang harus diakui bahwa salah satu dari tujuan hukum adalah menegakkan keadilan, meskipun ada tujuan lain yang hendak dicapai melalui penegakan hukum seperti ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Selain hukum dan keadilan, ada lagi yaitu moral. Hukum dan moral merupakan dua entitas yang memiliki tujuan sama untuk mencapai keadilan, tetapi persoalannya adalah baik hukum, moral maupun keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Hanya kaum positifistik dapat mengkongkretkan hukum, moral dan keadilan melalui sekumpulan peraturan perundang-undangan.

Perlu dipahami bersama bahwa sekuat apapun hukum positif membersihkan segala anasir non hukum terhadap kepastian hukum, terutama anasir hukum moral.
Hukum sebagai peraturan perundang-undangan tidak akan terbentuk tanpa penalaran awal teori hukum yang digali dari seperangkat moral keabadian dan keadilan yang terdapat di alam rasio manusia. Kelsen memaknai keadilan dalam pengertian legalitas sebagai suatu kualitas yang berhubungan bukan dengan isi dari suatu tatanan hukum positif, melainkan dengan penerapannya. Kelsen dalam hal ini tidak membedakan apakah hukum itu bersifat kapitalistik, komunistik, demokratik, atau otokratik.

## Konsepsi Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Ilmu Hukum Islam

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikemukakan bahwa secara etimologi arti "adil" (*al-'adl*) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist, al-misl* yang berarti sama dengan bagian atau semisal. Adapun pengertian adil secara terminologis adalah mempersamakan sesuatu pada tempatnya (*wad 'asy-syaifi maqamih*). Menurut Ibnu Qudamah (beliau adalah seorang

ahli hukum Islam dalam Mazhab Hambali) bahwa yang dimaksud dengan keadilan adalah sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata karena takut kepada Allah SWT. Berlaku adil itu sangat terkait dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk hak asasi wajib diperlakukan secara adil. Hak dan kewajiban terkait pula dengan amanah, sementara amanah wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, hukum berdasarkan amanah harus ditetapkan secara adil tanpa dibarengi dengan rasa kebencian dan sifat-sifat negatif lainnya.

Dalam Al-Qur'an, pengertian kata adil atau justice itu tidak hanya diwakili oleh kata ‘adl saja, tetapi terdapat kata lain yang sama artinya dengan 'adl, yakni qisth. Dari kata 'adl tersebut dalam Al-Qur'an sebanyak 28 kali, sedangkan dari kata qisth tersebut dalam Al-Qur'an sebanyak 25 kali. Dalam Al-Qur'an kata 'adl terdapat dalam surah al-Araf |7]: 29, 159, dan 181, sedangkan kata qisth terdapat dalam surah al-Araf [7]: 29 dan surah al-Isra' [17]: 35.

Menurut Majid Khadduri, secara harfiah kata *adl* adalah kata benda abstrak, berasal dari kata kerja adalah yang berarti:[19] pertama, meluruskan atau duduk lurus, mengamendemen, atau mengubah; kedua, melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar; ketiga, sama atau sepadan atau menyamakan; keempat, menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang (*state of equalibrium*), yang pada akhirnya kata *'adl* atau *'idl* boleh jadi juga contoh atau yang semisal (QS. al-Maidah [5]: 95), yang merupakan sebuah ungkapan harfiah yang secara tidak langsung berhubungan dengan keadilan. Adapun dalam pengertian konsepsional pengertian adl adalah sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Manzur seorang leksikograf bahwa adil itu sesuatu yang terbina mantap dalam pikiran seperti orang yang berterus terang, itu identik dengan keadilan. Jadi, gagasan tentang 'adl sebagai kebenaran adalah sepadan dengan gagasan-gagasan tentang kejujuran dan kepantasan atau kelayakan yang mungkin lebih cepat digunakan dalam istilah istiqamah atau terus terang.

Masalah keadilan dalam hukum merupakan kewajiban yang diemban muslim berdasar perintah Alquran pada ayat berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

[19] Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, terjemahan H. Mochtar Zoeni dengan judul Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1999, hlm. 8-9.

Artinya:

> "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S. al-Nisa': [4] 58).

Menurut Ibn 'Asyur, perintah pada ayat ini berlaku umum, baik terhadap pribadi maupun institusi pemerintahan. Demikian pula kata amanah, bersifat umum sehingga mencakup amanah ilmu dan utang. Namun ulama seperti al-Thabari dan Ibn 'Abbāas, memperkhusus perintah pada ayat ini kepada ulil amri Dengan demikian, masalah keadilan dalam hukum merupakan kewajiban berdimensi religius. Mengingat hukum Islam mencakup *khiṭāb* Allah dan *khiṭāb* ulil amri, maka soal keadilan hukum harus dibahas dalam konteks fikih dan *siyāsah*.[20] Oleh karena itu, Bismar Siregar sebagaimana dikutip oleh M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa hakim sabagai wakil Tuhan di bumi ini sebelum memutuskan perkara perlu melakukan komunikasi secara vertical dengan Tuhannya agar putusan yang dihasilkan memancarkan sinar ilahi di dalamnya serta diterima oleh semua pihak yakni para pencari keadilan.[21] Hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks penegakan hukum, karena melalui putusan yang dihasilkannya dapat merepresentasikan wajah hukum itu sendiri. Hakim yang akan memberikan ruh kepada teks undang-undang dengan cara menafsirkan aturan hukum serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang dihadirkan di persidangan.[22] Untuk menghasilkan putusan yang bersendikan keadilan bagi para pencari keadilan, maka diperlukan seorang hakim yang bertindak secara progresif yang keluar dari teks undang-undang.[23]

Menurut Ibnu Qayyim, tujuan hukum Islam adalah untuk kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat. Hukum Islam bersendi dan berasaskan hikmah dan kemaslahatan dalam hidupnya. Syariat Islam adalah keadilan, rahmat (kasih sayang), kemaslahatan, dan kebijaksanaan sepenuhnya.[24] Setiap persoalan yang keluar dan menuju keaniayaan, menyimpang dari kasih sayang, menyimpang dari

[20] Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021, hlm. 244.

[21] M. Natsir Asnawi, Hermeneutika *Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Hakim Peradilan Perdata*, Yogyakarta: UII Press, 2020, Hlm. 100.

[22] M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021, hlm. 126-127.

[23] Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021, hlm. 225.

[24] Ibnu Qayyim, *I'lamul al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Mesir: Maktabah Tijariyah al-Qahirah. hlm. 3.

kemaslahatan menuju kemafsadatan, menyimpang dari kebijaksanaan menuju hal yang sia-sia, itu semua bukanlah hukum Islam. Hukum Islam itu adil dan menempatkan keadilan Allah di tengahtengah hambanya, kasih sayang Allah di antara makhluk-makhluknya.[25]

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam dibangun di atas sendi-sendi (*da'aimut tasyri*) dengan tujuan untuk menegakkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia (*tahqiq al-'adalah*), memelihara dan mewujudkan kemaslahatan seluruh umat manusia (*ri'ayat mashalih al-ummah*), tidak memperbanyak beban dan menghilangkan kesulitan (*qillat al-taklif, nahyu al-haraj wa raf'u al-masyakah*), pembenahan yang bertahap (*tadarrujj ji al-tasyri*), dan masing-masing orang hanya memikul dosanya sendiri, bukan dosa orang lain.

Keadilan adalah kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala manifestasinya yang beraneka ragam. Keadilan juga merupakan salah satu tujuan setiap agama yang ada di dunia ini, termasuk agama Islam yang menempatkan keadilan di tempat yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah didiskusikan di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum dan keadilan dalam perspektif ilmu hukum adalah merupakan suatu yang sangat sangat abstrak yang tidak dapat dirasakan apabila tidak adanya proses penegakannya dari penegak hukum. Nilai hukum dan keadilan barulah dapat dirasakan manakala sudah dapat ditegakkan oleh para penegak hukum yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan sebagai catur wangsa penegak hukum dalam konteks negara Indonesia. Masalah keadilan dalam hukum Islam yaitu kewajiban yang diemban muslim berdasar perintah Alquran pada ayat 58 Surah al-Nisa'. Jadi perintah melaksanakan supaya berlaku adil merupakan kewajiban yang berdimensi religious yang harus dijalankan oleh umat Islam guna melaksanakan perintah Alah Swt.

## Daftat Pustaka

Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence),* Jakarta: Kencana, 2012.

[25] Ibnu Qayyim, *I'lamul al-Muwaqqi'in,* Juz 3, Mesir: Maktabah Tijariyah al-Qahirah. 1955, hlm. 14-15.

Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.

Darji Darmodiharjo dan Shidana, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010.

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh Rasisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2011.

Ibnu Qayyim, *I'lamul al-Muwaqqi'in*, Juz 3, Mesir: Maktabah Tijariyah al-Qahirah. 1955, hlm. 14-15.

John Rawls, *A Theory of Justice, Oxford Universit Press*, *London,* 1973, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2006.

L.J.Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.

M. Dawam Raharjo, *Eksiklopedia Al-Quran*, Jakarta: Paramadina.

M. Natsir Asnawi, *Dekonstruksi Hukum Jejak-Jejak Penafsiran dan Pembentukan Norma dalam Penegakan Hukum,* Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2021.

M. Natsir Asnawi, Hermeneutika *Putusan Hakim Pendekatan Multidisipliner dalam Memahami Putusan Hakim Peradilan Perdata,* Yogyakarta: UII Press, 2020.

Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, terjemahan H. Mochtar Zoeni dengan judul Teologi Keadilan Perspektif Islam, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Muhammad Helmi, Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam, *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2 (Desember 2015).

Pan Mohamad Faiz, *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam Jurnal Konstitusi, Volue 6 Nomor 1 (April 2009).

Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Yogyakarta: Thafa Media, 2021.

Syahrizal Abbas, Jabbar Sabil, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2021.

Theo Huijbers, *Filsafat hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Karnius, Yogyakarta.